



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2/I/ TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME,
MESIN ATM, DAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Zona Pemakaian Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



BUPATI LUWU TIMUR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

PEMBETAPAN WILAYAH ZONA PEMERINTAHAN TANAH UTAMA REKLAME
 MERSIN ATM GAB MERTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan reklamasi dan reklamasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Area Reklamasi dan Reklamasi Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Pengawasan Tanah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Zona Perumahan Tanah Untuk Reklamasi Mersin Atm Gab Mertara

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mangrove Utami di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

dan mengingat

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 

Tahun 2014 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 319)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lampiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lampiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemakaian Kekayaan Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40)

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pokok Pokok Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11)

K

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Zona adalah batasan area tertentu yang terdiri dari beberapa kecamatan berdasarkan potensi wilayahnya masing-masing.

BAB II ZONA PEMAKAIAN TANAH

Pasal 2

- (1) Zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara diatur pada masing-masing Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Zona pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat kegiatan ekonomi;
 - b. tingkat keramaian/jumlah penduduk; dan
 - c. harga pasar;
- (3) Zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : *g*

MEMUTUSKAN

Mendukung : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ZONA
PEMUKAAN TANAH UNTUK KEANEKABERAGAN BERSINERGI ATM DAN
MELARA

BAB I
KERTENTUAN AWAL

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan adalah:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
 2. Kecamatan adalah bagian administratif dari suatu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri;
 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
 4. Pejabat adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Luwu Timur;
 5. Peraturan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur;
 6. Badan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati Luwu Timur;
 7. Jasa adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan permodalan swasta;
 9. Revisi Daerah yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan Daerah sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur;
 10. Zona adalah kawasan yang ditetapkan untuk kepentingan pembangunan yang terdapat beberapa kriteria dan aspek potensial lainnya masing-masing

BAB II

ZONA PEMUKAAN TANAH

Pasal 2

- (1) Zona pemukiman adalah zona yang ditetapkan untuk pemukiman penduduk pada masing-masing Kecamatan dalam Daerah;
- (2) Zona pertanihan adalah sebagai zona dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat kegiatan ekonomi;
 - b. tingkat kemakmuran/tingkat pendapatan;
 - c. harga pasar;
- (3) Zona pemukiman tanah untuk rekreasi dan ATM dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Reklame

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Kecamatan Tomoni | Kecamatan Wotu | Kecamatan Burau | Kecamatan Tomoni Timur |
| Kecamatan Malili | Kecamatan Wasuponda | Kecamatan Mangkutana | Kecamatan Kalaena |
| Kecamatan Nuha | Kecamatan Towuti | Kecamatan Angkona | |

b. Mesin ATM

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Kecamatan Tomoni | Kecamatan Wotu | Kecamatan Burau | Kecamatan Tomoni Timur |
| Kecamatan Malili | Kecamatan Wasuponda | Kecamatan Mangkutana | Kecamatan Kalaena |
| Kecamatan Nuha | Kecamatan Towuti | Kecamatan Angkona | |

c. Menara

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Kecamatan Tomoni | Kecamatan Wotu | Kecamatan Burau | Kecamatan Tomoni Timur |
| Kecamatan Malili | Kecamatan Wasuponda | Kecamatan Mangkutana | Kecamatan Kalaena |
| Kecamatan Nuha | Kecamatan Towuti | Kecamatan Angkona | |

(4) Nilai zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Papan reklame

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rp30.000,00/m ² per bulan | Rp25.000,00/m ² per bulan | Rp20.000,00/m ² per bulan | Rp15.000,00/m ² per bulan |
| Rp140.000,00/m ² per tahun | Rp130.000,00/m ² per tahun | Rp120.000,00/m ² per tahun | Rp100.000,00/m ² per tahun |

a. Reklamasi

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |

b. Mestri ATM

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |

c. Mestri

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon | Kecamatan Tomohon |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |
| Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale | Kecamatan Nibale |

(4) Nilai zona perikanan tanah untuk reklamasi, mestri ATM, dan mestri reklamasi perikanan adalah sebagai berikut:

a. Reklamasi

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Rp140.000,00/m ² per tahun | Rp130.000,00/m ² per tahun | Rp120.000,00/m ² per tahun | Rp100.000,00/m ² per tahun |
| Rp30.000,00/m ² per bulan | Rp25.000,00/m ² per bulan | Rp20.000,00/m ² per bulan | Rp15.000,00/m ² per bulan |

b. Mesin ATM

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Rp500.000,00/ m ² per tahun | Rp450.000,00/m ² per tahun | Rp400.000,00/ m ² per tahun | Rp350.000,00 /m ² per tahun |

c. Menara

| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp100.000,00/m ² per tahun | Rp75.000,00/m ² per tahun | Rp50.000,00 /m ² per tahun |

Pasal 3

Besarnya retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan perkalian antara nilai zona dengan luas tanah yang digunakan untuk objek retribusi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

91 TEMPEL PARAF KOORDINASI

KAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|--------------------------------------|---------|
| SEKDA | [Paraf] |
| ASISTEN | [Paraf] |
| KADIS | [Paraf] |
| KABID pendapatan | [Paraf] |
| SUBBAG / KASI Pendapatan objek pajak | [Paraf] |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

d. M. M. M. M.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun |

c. M. M. M. M.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun | Rp150.000,00/m ² per tahun |

Peraturan

Besarnya retribusi per kawasan ditentukan dengan selangannya dikalikan dengan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

BAB II KETERANGAN PENYIMPANAN

Pasal 1

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ini menerbitkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dan nomor di bawah ini.

Ditandatangani di Matuli
pada tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN LIMBU

KRYAN YASIN LIMBO

REKAM KAWASAN PERKOTAAN

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| No. Urut | Luas Lahan (m ²) | Nilai Persegi Panjang (Rp) | Nilai Persegi Panjang (Rp) |
| 1 | 1000 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | 2000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | 3000 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4 | 4000 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 5 | 5000 | 750.000,00 | 750.000,00 |

Ditandatangani di Matuli
pada tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN LIMBU